



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 753 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari pasangan calon
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.4-BA/7409/2/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum dan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 750 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu Ibadah di Indoensia.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul.
- KELIMA : Desain pada bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling sedikit memuat materi kampanye dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Nasrullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 753 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

No	Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	Kecamatan	Lokasi
1	ZONA 1	1. Asera	Lapangan Kelurahan Wanggudu (GOR)
		2. Andowia	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Andowia
		3. Oheo	Lapangan Kelurahan Linomoyo
2	ZONA 2	1. Landawe	Lapangan Desa Polo-Polora
		2. Wiwirano	Lapangan Sepak Bola Desa Wawontoaho
		3. Langgikima	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Langgikima
3	ZONA 3	1. Molawe	Lapangan Sepak Kelurahan Molawe
		2. Lasolo Kepulauan	Lapangan Futsal Waturambaha
			Lapangan Desa Morombo
			Lapangan Sepak Bola Labengki
		3. Lasolo	Lapangan Sepak Bola Desa Basule
4	ZONA 4	4. Wawolesea	Lapangan Sepak Bola Desa Toreo
		1. Lembo	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Lembo
		2. Sawa	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Sawa
		3. Motui	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bende

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Nasrullah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 753 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	ZONA KAMPANYE	KECAMATAN	LOKASI
1	ZONA 1	Asera	Lapangan Sepakbola Kel.Asera
		Andowia	Tanah Kosong Terminal
		Oheo	Lapangan Desa Laroona
2	ZONA 2	Landawe	Lapangan Sepakbola Landawe
		Wiwirano	Lapangan Sepakbola Kel. Lamonae
		Langgikima	Lapangan Desa Pariama
3	ZONA 3	Molawe	Lapangan Desa Mataiwoi
		Lasolo	Lapangan Sepakbola Desa Belalo
		Lasolo Kepulauan	Lapangan Area Pelabuhan Desa Boenaga
		Wawolesea	Lapangan Balai Kecamatan Wawolesea
4	ZONA 4	Lembo	Lapangan Desa Tongalino
		Sawa	Lapangan Desa Tongauna
		Motui	Lapang Sepakbola Desa Wawoluri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

ABDUL MAKMUR

Kasubag Hukum dan SDM,



Nasrullah